

Pengisian Kekosongan Kursi Anggota Legislatif dari Partai Politik yang Dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi

Okky Alifka Nurmagulita

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Indonesia

Jl. Cik Di Tiro No. 1, Yogyakarta, 55223

19912030@students.uii.ac.id

Abstract

Political parties are an important component in Indonesia's democratic political system. Political parties are needed because they have a position and role as a strategic liaison between government processes and the citizens. The dissolution of political parties carried out by the Constitutional Court can have an impact on vacant legislative member seats. The formulation of the problem of this research is what is the mechanism for filling vacancies in legislative seats resulting from the dissolution of political parties by the Constitutional Court? This is a normative juridical with a statutory approach. The data collection technique used is through document and literature studies of secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of this research conclude that filling vacancies in legislative seats as a result of the dissolution of political parties by the Constitutional Court can be done using a plebiscite mechanism.

Key words: legislative institution, constitutional court, and dissolution of political parties

Abstrak

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Partai politik dibutuhkan karena memiliki posisi dan peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dapat berdampak terhadap kekosongan kursi anggota legislatif. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni melalui studi dokumen dan literatur terhadap data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pengisian kekosongan kursi legislatif sebagai akibat dari dibubarkannya partai politik oleh Mahkamah Konstitusi dapat dilakukan dengan mekanisme plebisit.

Kata-kata kunci: lembaga legislatif, mahkamah konstitusi, dan pembubaran partai politik

Pendahuluan

Sistem politik Indonesia merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan negara yang berkaitan dengan kepentingan umum, termasuk tujuan pengambilan keputusan seleksi dan penyusunan skala prioritas di Indonesia. Tujuan atau cita-cita bangsa Indonesia telah termaktub dalam Alenia Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara teoritis, sistem kekuasaan di Indonesia terdiri dari cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dalam cabang kekuasaan legislatif yang merupakan badan perwakilan (DPR/DPRD) selalu terkait dengan kehadiran partai politik.

Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin adanya partai politik sebagai salah satu manifestasi dari hak kebebasan berserikat sebagaimana tercermin dalam Pasal 28 UUD 1945.¹ Partai politik dibutuhkan karena memiliki posisi dan peran sebagai penghubung strategis antara proses pemerintahan dengan warga negara. Sistem kepartaian yang baik akan menentukan bekerjanya sistem ketatanegaraan dan sistem politik berdasarkan prinsip *checks and balances* dalam arti luas.² Partai politik merupakan cermin kebebasan berserikat (*freedom of association*) dan berkumpul (*freedom of assembly*) sebagai wujud adanya kemerdekaan berpikir (*freedom of thought*) serta kebebasan berekspresi (*freedom of expression*), maka keberadaannya pun dilindungi secara konstitusional melalui konstitusi.³

Namun demikian, kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik bukanlah kebebasan mutlak tetapi harus dalam koridor prinsip demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, tidak boleh ada partai yang aktifitasnya justru melanggar hukum dan konstitusi serta merusak tatanan demokrasi. Apabila ada partai yang

¹ Pasal 28 UUD 1945 berbunyi: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”

² Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 52-53.

³ Moh. Shaleh, “Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi* Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Vol I, No. 1, November 2011, hlm. 7.

melanggar ketentuan ini, negara serta merta dapat membubarkannya melalui proses di Mahkamah Konstitusi.

Kewenangan MK dalam pembubaran partai politik termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Adapun ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 68 ayat (2) UU MK menyatakan bahwa pembubaran partai politik hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemerintah dengan alasan adanya tujuan, asas, ideologi, program, dan kegiatan partai politik yang bertentangan dengan UUD 1945. Kemudian diperjelas dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 bahwa selain dari tujuan, ideologi, asas dan program, dampak dari kegiatan partai politik yang dinilai bertentangan dengan konstitusi juga dapat menjadi alasan pengajuan permohonan pembubaran suatu partai politik kepada MK.

Terdapat 3 (tiga) jenis amar putusan dalam pengajuan permohonan pembubaran partai politik oleh pemerintah kepada MK. *Pertama*, permohonan ditolak. Artinya partai politik dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi dan tetap bisa menjalankan aktivitas kepartaiannya. Hal ini dikarenakan alasan permohonan yang diajukan pemerintah dinilai tidak beralasan oleh Mahkamah. *Kedua*, permohonan tidak dapat diterima. Artinya putusan ini menyatakan bahwa permohonan tidak terpenuhi syarat formilnya. *Ketiga*, permohonan dikabulkan. Artinya permohonan yang diajukan oleh pemerintah dinilai cukup beralasan oleh majelis.⁴ Terhadap putusan yang mengabulkan permohonan pemohon, majelis akan menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum dari partai politik tersebut dan memerintahkan kepada Pemerintah

⁴ Lihat Pasal 70 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

untuk menghapuskan partai politik tersebut dari daftar partai politik yang dimiliki pemerintah.⁵

Terdapat beberapa akibat hukum dari Putusan MK yang membubarkan suatu partai politik, yaitu antara lain: (i) pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia, (ii) pelarangan seluruh mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik, (iii) pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan, serta (iv) pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang berasal dari partai politik yang dibubarkan.⁶ Dengan demikian, salah satu dampak atas dibubarkannya suatu partai politik adalah terjadinya kekosongan kursi di lembaga perwakilan atau lembaga legislatif sebab seluruh kader dari partai yang bersangkutan yang sedang menduduki jabatan di lembaga legislatif akan diberhentikan secara keseluruhan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama yang akan dijawab pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif dari partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mencari format dan mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif dari partai politik yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu UUD NRI 1945, Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 2 Tahun

⁵ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

⁶ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik

2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Format atau model sistem politik yang dicita-citakan oleh Indonesia adalah sistem politik yang demokratis. Hal ini dapat dibaca dari Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Menurut Huntington, sistem politik yang demokratis adalah ketika para pembuat keputusan yang secara kolektif mayoritas dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur, berkala, sistem yang bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa berhak memberikan suara.⁷ Sistem demokrasi harus menjamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.⁸

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme untuk melaksanakan demokrasi. Melalui pemilu, rakyat dapat menentukan siapa yang dipercaya untuk mewakilinya dalam menyuarakan aspirasi. Pemilihan umum yang dilaksanakan secara berkala dapat digunakan rakyat untuk melakukan evaluasi terhadap wakil-wakilnya. Wakil-wakil rakyat yang dinilai masih dapat mewakili kehendak rakyat dapat terpilih kembali, sedangkan wakil-wakil rakyat yang dianggap tidak bisa memenuhi kebutuhan rakyat bisa tidak dipilih kembali.⁹

Penyelenggaraan pemilu membutuhkan kehadiran partai politik sebagai institusi yang akan merekrut dan mengajukan daftar calon pejabat publik. Selain itu, partai politik diharapkan mampu menjadi wadah aspirasi rakyat serta menjadi jembatan penghubung

⁷ Samuel P. Huntington, *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2001, hlm. 5-6

⁸ Jimly Asshidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 115-116

⁹ Muhammad Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, *Op. Cit*, hlm. 40

antara pemerintah dan rakyatnya. Menurut Clark, terdapat 6 (enam) model penghubung (*linkage*) yang diperankan oleh partai politik.

Pertama, participatory linkage, yaitu ketika partai berperan sebagai agen di mana warga dapat berpartisipasi dalam politik. *Kedua, electoral linkage*, yaitu pimpinan partai mengontrol berbagai elemen dalam proses pemilihan. *Ketiga, responsive linkage*, yaitu ketika partai bertindak sebagai agen untuk meyakinkan bahwa pejabat pemerintah bertindak responsif terhadap kemauan publik. *Keempat, clientelistic linkage*, peran partai sebagai sarana pengumpul suara. *Kelima, directive linkage*, yaitu pada saat partai berkuasa mengontrol tindakan warga. *Keenam, organisational linkage*, yaitu peran partai politik untuk bisa meredam suasana ketika ada hubungan antara elit partai dan elit organisasi.¹⁰

Partai politik merupakan kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.¹¹ Pengertian partai politik menurut Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Partai Politik) adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945.¹²

Partai politik merupakan representasi sekaligus wadah warga negara dalam menyampaikan aspirasinya. Warga negara memiliki hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang sangat mendasar serta tidak dapat dikurangi untuk dapat memilih wakilnya. Kemerdekaan tersebut diekspresikan melalui pendapat, baik secara lisan maupun tulisan. Wujud ekspresi lain dari kemerdekaan pikiran dan hati nurani yang

¹⁰ *Ibid*, hlm. 40

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 160

¹² Lihat Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik.

tercermin dalam sebuah partai politik adalah kebebasan berserikat, yakni dengan membentuk suatu organisasi warga masyarakat sekaligus sebagai sarana memperjuangkan keyakinan dan pikiran serta sebagai media menyatakan pendapat. Dengan demikian, partai politik merupakan salah satu bentuk organisasi atau asosiasi yang dibentuk sebagai puncak manifestasi dari kemerdekaan hati nurani dan kemerdekaan berpikir.¹³ Meskipun hak asasi manusia diakui sebagai hak yang melekat pada setiap orang karena kemanusiaannya, tetap ada pembatasan terhadap hak tersebut. Pembatasan itu diperlukan dalam kehidupan masyarakat yang demokratis demi keamanan nasional dan keselamatan publik. Selain itu, pembatasan dilakukan juga untuk mencegah kejahatan, melindungi kesehatan moral, dan melindungi hak serta kebebasan lain.¹⁴ Sejalan dengan itu, partai politik harus tetap patuh terhadap pembatasan-pembatasan yang di atur oleh negara dalam menjalankan demokrasi. Ketidapatuhan partai atas batasan-batasan yang sudah ditentukan oleh hukum, dapat berakibat pada dibubarkannya partai yang bersangkutan.

Indonesia telah mengatur pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana termaktub pada Pasal 24 C UUD 1945 yang menyebutkan bahwa:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, **memutus pembubaran partai politik**, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”¹⁵

Undang-Undang Partai Politik mengatur beberapa hal yang dapat dijadikan alasan bagi MK untuk membubarkan partai politik yaitu: *Pertama*, partai politik tersebut telah dibekukan selama setahun akibat pelanggaran Pasal 40 ayat (2) UU Partai Politik¹⁶, kemudian mengulanginya lagi. *Kedua*, partai politik melakukan penyebaran,

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Op.Cit, hlm. 7-21

¹⁴ Muhammad Ali Syafaat, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Op.Cit, hlm. 43

¹⁵ Lihat Pasal 24 C UUD 1945

¹⁶ Lihat Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, “Partai Politik dilarang: a. melakukan kegiatan bertentangan dengan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan; atau b. melakukan kegiatan yang membahayakan ketubuhan dan keselamatan NKRI”

pengembangan dan menganut paham Marxisme, Leninisme, dan Komunisme.¹⁷ Kewenangan MK dalam hal pembubaran partai politik tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 11 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Pembubaran Partai Politik.

Selain pembubaran oleh MK, UU Partai Politik juga menyebutkan bahwa bubarnya partai politik dapat disebabkan oleh: *pertama*, Partai politik melakukan pembubaran secara mandiri atau membubarkan diri. Dalam hal ini, pembubaran partai politik secara mandiri tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan dalam AD/ART masing-masing partai;¹⁸ dan *Kedua*, partai politik melakukan penggabungan dengan partai lain melalui salah satu partai harus merelakan status badan hukumnya hilang atau dengan simulasi lain berupa pembubaran diri atas dua partai politik untuk membentuk sebuah partai baru di luar dua partai yang tergabung, sehingga status badan hukum dari kedua partai harus ditanggalkan.¹⁹

Berkaitan dengan permohonan pembubaran partai politik ke MK, Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) UU MK mengatur bahwa: (a) Pemohon adalah Pemerintah; dan (b) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Penjelasan pasal *a quo* menyatakan bahwa yang dimaksud "Pemerintah" adalah pemerintah pusat.

Sementara itu, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik menyebutkan bahwa: (a) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu; (b) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh

¹⁷ Lihat Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

¹⁸ Lihat Pasal 48 Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik "*Pembubaran Partai Politik atas keputusan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan berdasarkan AD dan ART*"

¹⁹ Lihat Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik "*Partai Politik baru hasil penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3*"

pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan; dan (c) Termohon dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

Dalam hal permohonan pembubaran partai politik dikabulkan, maka amar putusan MK akan memuat isi sebagai berikut:²⁰

- a. Mengabulkan permohonan pemohon;
- b. Menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
- c. Memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 1. Menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 2. Mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.

Adapun konsekuensi dari partai politik yang oleh MK dibubarkan, akan membawa akibat hukum sebagai berikut:²¹ (a) Pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia; (b) Pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan; (c) Pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik; dan (d) Pengambil-alihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Berdasarkan hal di atas dapat diuraikan bahwa partai politik yang dibubarkan oleh MK maka partai yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktivitas hukum dan aktivitas politiknya lagi. Bahkan seluruh simbol partai yang dibubarkan akan menjadi terlarang, sehingga partai politik tersebut dapat dipastikan terhapus dari peserta pemilihan umum. Selanjutnya, pembubaran partai politik juga berdampak pada pemberhentian seluruh anggota legislatif di pusat maupun daerah (DPR dan DPRD) serta pelarangan mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan

²⁰ Lihat Pasal 10 ayat (1) Peraturan MK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

²¹ Lihat Pasal 10 ayat (2) Peraturan MK No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

kegiatan politik. Artinya, pembubaran partai politik juga membawa akibat pencabutan dan/atau pembatasan hak politik. Selain itu, terhadap kekayaan partai politik yang dibubarkan akan diambil alih oleh negara. Kekayaan partai politik tersebut akan dimasukkan dalam kas negara.

Secara lebih khusus, pembubaran partai politik membawa dampak pada keanggotaan pejabat publik yang diusung oleh partai politik. Pejabat publik yang dimaksud hanyalah pada jabatan keanggotaan legislatif (DPR dan DPRD). Sementara untuk jabatan eksekutif tidak mengalami dampak yang signifikan. Menurut Prof. Jimly Asshidiqie, dalam ranah eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) adalah pasangan calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Peran partai politik adalah sebagai pengusung saja. Sedangkan pemilihan umum legislatif (DPR dan DPRD) pesertanya adalah partai politik, sehingga jika dikaitkan dengan partai politik sebagai badan hukum maka sudah semestinya jabatan tersebut ditanggalkan atau dikosongkan oleh anggota terpilih karena pijakan mereka duduk dalam kursi legislatif sudah hilang bersamaan dengan bubarnya partai politik melalui putusan MK.²²

Pemecatan atas anggota parlemen sebagai akibat dari partainya dibubarkan oleh MK tentu akan memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi kepentingan rakyat sebab para konstituen dari para mantan anggota DPR atau DPRD tersebut tidak lagi memiliki wakil yang dapat menyuarakan aspirasinya di lembaga pemerintahan. Padahal, fungsi perwakilan merupakan fungsi yang sangat penting dalam lembaga parlemen di negara demokratis, karena melalui fungsi perwakilan tersebutlah suara rakyat terwakilkan (tersalurkan). Menurut Jimly Asshidiqie terdapat 2 (dua) tipe fungsi perwakilan yaitu:²³

Pertama, Perwakilan dalam bentuk "*representation in presence*" atau keterwakilan yang bersifat formal. Artinya keterwakilan diukur dari rasio jumlah kursi dengan jumlah penduduk (jumlah kursi parlemen harus sesuai dengan jumlah penduduk yang diwakilinya). Sehingga ketika suatu partai politik dibubarkan dan partai tersebut memiliki kursi di parlemen, maka akan banyak suara rakyat yang kehilangan keterwakilannya. Dengan kata lain, demokrasi perwakilan terhambat karena kekosongan kursi di parlemen; dan *Kedua*, Perwakilan dalam bentuk "*representation in idea*" atau keterwakilan yang representasinya bersifat substantif

²² Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Op. Cit., hlm. 148-150.

²³ Jimly Asshidiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008, hlm. 167

(aspirasi dari rakyat dapat tersalurkan di parlemen). Artinya partai politik sangat dibutuhkan karena fungsinya sebagai penampung atau jembatan aspirasi rakyat. Sehingga pembubaran partai politik akan membawa dampak pada terhentinya aspirasi rakyat. Pun jika dialihkan kepada partai lain, akan terdapat perbedaan tujuan dan ideologi.

Sayangnya, pengaturan mengenai tata cara pengisian kekosongan kursi parlemen baik pusat maupun daerah sebagai akibat dari partai yang dibubarkan sampai saat ini belum tersedia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai partai politik. *Pertama*, UU Partai Politik hanya membahas mengenai tata cara pembubaran partai politik menggunakan 3 (tiga) cara yaitu menggabungkan diri dengan partai lain, membubarkan diri dengan sendirinya, dan dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, UU MK hanya mengatur mengenai kualifikasi pemohon dalam pembubaran partai politik dan pelaksanaan putusannya. *Ketiga*, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sama sekali tidak membahas mengenai akibat hukum dari pembubaran partai politik oleh MK serta bagaimana kemungkinan adanya kekosongan kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik serta mekanisme pengisian kekosongan kursi anggota legislatif, baik di daerah maupun di pusat.

Tidak adanya ketentuan mengenai hal tersebut merupakan salah satu kekosongan hukum (*rechvakuum*) yang sudah semestinya menjadi perhatian dan segera dihadirkan mekanisme penyelesaiannya melalui pembentukan atau perubahan aturan terkait kekosongan kursi parlemen akibat pembubaran partai politik oleh MK. Hal ini sangat mengkhawatirkan ketika suatu ketika terjadi pembubaran partai politik yang memiliki suara besar di parlemen dan menyebabkan hilangnya fungsi keterwakilan rakyat karena anggota DPR/DPRD yang mewakilinya dicabut keanggotaannya.

Dalam rangka menelaah bagaimana mekanisme alternatif yang dapat dilakukan untuk mengisi kekosongan kursi legislatif akibat pembubaran partai politik oleh MK, kita dapat melihat penyelesaian Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusan tersebut ada sebuah

mekanisme plebisit. Definisi “plebisit” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pemungutan suara umum di suatu daerah untuk menentukan status daerah itu.²⁴ Dalam Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015, MK menyampaikan tentang ketentuan mekanisme plebisit yang meminta pemilih menentukan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” atas satu pasangan calon tunggal yang ditawarkan.

Mekanisme di atas dinilai lebih demokratis dibandingkan dengan menyatakan “menang secara aklamasi” (untuk pasangan calon tunggal melawan kotak kosong) tanpa meminta pendapat rakyat (pemilih). Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “setuju”, maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “tidak setuju”, maka pemilihan ditunda sampai pemilihan kepala daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidak bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “tidak setuju”nya.²⁵

Menurut penulis, mekanisme plebisit dapat diterapkan untuk mengisi kekosongan hukum dan kekosongan kursi legislatif akibat pembubaran partai politik oleh MK. Plebisit yang diselenggarakan adalah dengan membuka pilihan kepada rakyat daerah untuk “memilih partai lain” yang akan menggantikan partai yang dibubarkan atau “tidak memilih partai manapun”. Hal ini akan berkonsekuensi mirip dengan pilihan “tidak setuju” pada pemilihan calon kepala daerah tunggal, yaitu hilangnya perwakilan rakyat di parlemen. Plebisit adalah mekanisme yang relevan untuk digunakan karena mampu mengakomodir aspek pengisian jabatan serta melibatkan peran serta rakyat. Mekanisme ini juga dapat dikatakan sebagai pemilihan umum susulan, namun hanya diikuti oleh partai-partai tertentu dan dilaksanakan pada daerah pemilihan yang sebelumnya dimenangkan oleh partai politik yang dibubarkan. Namun, konsep plebisit nantinya akan berbeda dengan pemilihan umum biasanya karena hanya dilaksanakan dengan mengambil suara berupa pendapat mengenai nama partai, bukan menentukan

²⁴ <https://kbbi.web.id/plebisit> diakses: 17 April 2022

²⁵ Lihat Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 hlm. 43-44

orang yang akan mewakili rakyat seperti halnya dalam pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka.

Mekanisme plebisit kemudian dapat diatur dalam UU Partai Politik tepatnya pada Bab yang mengatur tentang Pembubaran Partai Politik dengan memasukkan pasal baru tentang mekanisme pengisian kursi anggota legislatif akibat pembubaran partai politik. Pengaturan mekanisme tersebut merupakan upaya dari penyelamatan sistem politik di Indonesia secara menyeluruh karena kekosongan hukum serta kekosongan keterwakilan rakyat di kursi legislatif. Hal ini akan sangat berdampak pada utuh tidaknya cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Penutup

Partai politik merupakan komponen penting dalam sistem politik Indonesia yang demokratis. Pembentukan partai politik serta menjadi anggota dari partai politik adalah salah satu hak asasi bagi setiap orang yang dijamin oleh konstitusi. Namun, untuk menjamin keselamatan negara, kehadiran partai politik juga disertai dengan peraturan yang mengatur mengenai pembubaran partai politik ketika partai dianggap menyimpangi ideologi dan tujuan bangsa. Salah satu mekanisme pembubaran partai politik yang dapat dilakukan oleh MK dan membawa akibat hukum yaitu pelarangan hak hidup dan penggunaan atribut partai politik, mantan pengurus partai politik dilarang untuk berkegiatan politik, pemberhentian anggota legislatif dari partai politik yang dibubarkan, dan pengambilalihan harta kekayaan partai politik oleh negara.

Kekosongan kursi anggota legislatif akan berdampak pada terhentinya fungsi perwakilan. Sejauh ini belum ada regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai mekanisme pengisian kekosongan kursi legislatif tersebut (ada kekosongan hukum). Maka, untuk mengatasi kekosongan hukum tersebut, alangkah baiknya jika pembentuk undang-undang segera membentuk aturan baru terkait mekanisme pengisian kekosongan kursi DPR/DPRD dalam UU Partai Politik atau UU Pemilu melalui mekanisme plebisit. Pengaturan mekanisme ini adalah upaya dari penyelamatan sistem politik di Indonesia secara menyeluruh karena kekosongan hukum

serta kekosongan keterwakilan rakyat di kursi legislatif akan sangat berdampak pada utuh tidaknya cita bangsa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis.

Daftar Pustaka

Buku

Asshiddiqie, Jimly, *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006.

_____, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia: Pasca Reformasi*, BIP, Jakarta, 2008.

Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

_____, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000.

Huntington, Samuel P., *Gelombang Demokratisasi Ketiga*, Grafiti, Jakarta, 2001.

Syafa'at, Muhammad Ali, *Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik dalam Pergulatan Republik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Jurnal

Shaleh, Moh. "Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi* Kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Volume I, Nomor. 1, November, 2011.

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan MK

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 12 Tahun 2008 tentang Prosedur Beracara dalam Pembubaran Partai Politik

Putusan Pengadilan

Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 tentang Pengujian UU No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945

Internet

<https://kbbi.web.id/plebisit>, diakses tanggal 17 April 2022